



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Harianik binti Supardi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Pengempok, Lingkungan Aik Ampat, RT.015/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 561/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Safari in Zainul pada tanggal 16 September 2004 di Pengempok, Lingkungan Aik Ampat, RT.015/RW.000, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Muhammad Safari bin Zainul telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Sulistia Wahyuni, perempuan, umur 15 tahun 6 bulan;**
 - b. Hafizatul Hairi, perempuan, umur 5 bulan;

Hal. 1 Penetapan 561/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari dengan M. Zainul Muhtarom bin Syaparuddin;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari dengan M. Zainul Muhtarom bin Syaparuddin, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 7 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah dikarenakan anak Pemohon (Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari) saat ini dalam keadaan mengandung (hamil) dalam usia kandungan 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari dengan M. Zainul Muhtarom bin Syaparuddin tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Harianik binti Supardi**);

Hal. 2 Penetapan 561/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari**) dengan (**M. Zainul Muhtarom bin Syaparuddin**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa bukti-bukti Pemohon, secara langsung melihat keadaan **Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari** sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari** untuk dinikahkan dengan seorang bernama M. Zainul Muhtarom bin Syaparuddin sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya **M. Zainul Muhtarom Bin Syaparuddin Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari** belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Hal. 3 Penetapan 561/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah melihat secara langsung keadaan secara fisik dari pada **Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari** sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa apa yang dilihat langsung oleh Majelis selanjutnya berpendapat bahwa **Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari** sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini dipandang belum layak secara fisik dan psikologis untuk berkeluarga karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi **Sulistia Wahyuni binti Muhammad Safari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan **Pemohon**;
2. Membebankan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Drs. H. HAMZANWADI, M.H., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 Penetapan 561/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 Penetapan 561/Pdt.P/2021/PA.Sel